



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
BAGI GURU SWASTA DI KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas mutu pendidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat perlu didukung dengan tersedianya Guru yang berkinerja baik;
- b. bahwa untuk mendorong terwujudnya Guru yang berkinerja baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta berperan dalam mencerdaskan masyarakat Daerah, perlu memberikan apresiasi dan dukungan kebijakan dalam bentuk pemberian tunjangan peningkatan kesejahteraan bagi Guru pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman, landasan hukum dan mewujudkan akuntabilitas penganggaran dan pengelolaan keuangan, maka diperlukan pengaturannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan Bagi Guru Swasta di Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

A 11 a

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN BAGI GURU SWASTA DI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus.
6. Guru Swasta adalah tenaga pendidik yang melaksanakan tugas yang bersifat teknis operasional sebagai guru dan berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan di Kabupaten Kudus serta belum/tidak menjadi guru Aparatur Sipil Negara/Calon Aparatur Sipil Negara pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar maupun pendidikan keagamaan.
7. Pendidikan Anak Usia Dini adalah jenjang pendidikan yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar yang meliputi jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak, Raudatul Athfal atau bentuk lain yang sederajat, maupun non formal berbentuk Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sejenis.

A118

8. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi pendidikan menengah berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.
9. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan berbentuk Madrasah Diniyah Takmiliyah, Taman Pendidikan Al Quran, sekolah minggu/ diakonia dan bentuk lain yang sejenis.
10. Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah satuan pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
11. Taman Pendidikan Al Qur'an adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan non formal jenis keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran membaca Al Qur'an.
12. Sekolah Minggu/Diakonia atau dengan sebutan lain adalah suatu program kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga keagamaan baik Agama Kristen, Katolik, Budha, Khonghucu, atau Hindu yang di dalamnya mengandung unsur-unsur pendidikan seperti pendidik, murid, materi/bahan pelajaran serta proses belajar mengajar dengan tujuan untuk memberikan pembinaan rohani kepada anak-anak.
13. Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Swasta yang selanjutnya disebut Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka membantu peningkatan kesejahteraan bagi guru swasta pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan keagamaan dan sekolah minggu/diakonia atau sebutan lain.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman dan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemberian Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan di Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:
 - a. meningkatkan kesejahteraan bagi Guru Swasta;
 - b. meningkatkan mutu dan derajat pendidikan di Daerah; dan
 - c. meningkatkan kinerja dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat khususnya bagi peserta didik.

a 1/ a

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penerima Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan;
- b. persyaratan penerima Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan;
- c. besaran Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan;
- d. hak dan kewajiban; dan
- e. tata cara pemberian Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan.

BAB II
PENERIMA TUNJANGAN
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN

Pasal 4

Penerima Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan meliputi:

- a. Guru Swasta pada Pendidikan Anak Usia Dini yang terdiri atas:
 1. Guru Taman Kanak-Kanak/Raudatul Athfal; dan
 2. Guru Kelompok Bermain/Taman Penitipan Anak/Satuan PAUD sejenis;
- b. Guru Swasta pada Pendidikan Dasar yang terdiri atas:
 1. Guru Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Ula; dan
 2. Guru Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Wustho; dan
- c. Guru Swasta pada Pendidikan keagamaan yang terdiri atas:
 1. Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah;
 2. Guru Taman Pendidikan Al Qur'an; dan
 3. Guru Sekolah Minggu/Diakonia atau dengan sebutan lain.

BAB III
PERSYARATAN PENERIMA TUNJANGAN
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN

Pasal 5

- (1) Penerima Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan minimal memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. aktif mengajar pada lembaga pendidikan;
 - b. tidak menerima tunjangan sertifikasi pendidik;
 - c. tidak berstatus sebagai:
 1. Perangkat Desa;
 2. ASN/Calon ASN;
 3. Tentara Nasional Indonesia;
 4. Polisi Republik Indonesia;
 5. pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
 6. Pensiunan Tentara Nasional Indonesia; dan

1/8

7. Pensiunan Kepolisian Republik Indonesia;
 - d. terdaftar sebagai penerima Honorarium Peningkatan Kesejahteraan Bagi Guru Swasta di Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - e. tidak sedang menjalani hukuman pidana; dan
 - f. terdaftar pada Data Pokok Pendidikan/Sistem Informasi Manajemen Pendidikan atau terdaftar pada Kementerian Agama Kabupaten Kudus.
- (2) Dalam hal Guru Swasta Penerima Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan mengajar pada lebih dari 1 (satu) lembaga pendidikan, hanya diberikan 1 (satu) Tunjangan.

Pasal 6

Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan tidak diberikan lagi kepada guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, apabila:

- a. mengundurkan diri sebagai guru penerima tunjangan kesejahteraan;
- b. diberhentikan sebagai guru oleh lembaga pendidikan;
- c. pindah/mutasi ke lembaga lain;
- d. meninggal dunia; atau
- e. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 7

Apabila terdapat kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, paling lambat pada bulan berkenaan kepala satuan pendidikan/kepala sekolah melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga untuk dihentikan pemberian tunjangan peningkatan kesejahteraannya.

BAB IV BESARAN TUNJANGAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN

Pasal 8

- (1) Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

Pasal 9

- (1) Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan bukan merupakan hak, tetapi merupakan penghargaan berdasarkan:

- a. dedikasi dan loyalitas; dan
 - b. kinerja.
- (2) Dedikasi dan loyalitas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dengan kriteria masa kerja paling sedikit 7 (tujuh) tahun berturut-turut dibuktikan dengan Keputusan Pengangkatan sebagai Guru dari Satuan Pendidikan.
- (3) Kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dengan kriteria:
- a. jam mengajar dalam 1 (satu) minggu:
 - 1. Pendidikan Anak Usia Dini paling sedikit 10 (sepuluh) jam pelajaran, durasi 1 (satu) jam pelajaran paling singkat 30 (tiga puluh) menit;
 - 2. Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Madrasah Diniyah paling sedikit 6 (enam) jam pelajaran, durasi 1 (satu) jam pelajaran paling singkat 30 (tiga puluh) menit;
 - 3. Diakonia paling sedikit 6 (enam) jam pelajaran, durasi 1 (satu) jam pelajaran paling singkat 30 (tiga puluh) menit;
 - 4. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Ula paling sedikit 14 (empat belas) jam pelajaran, durasi 1 (satu) jam pelajaran paling singkat 35 (tiga puluh lima) menit; atau
 - 5. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/ Wustu paling sedikit 14 (empat belas) jam pelajaran, durasi 1 (satu) jam pelajaran paling singkat 40 (empat puluh) menit;
 - b. jumlah murid yang diampu:
 - 1. Pendidikan Anak Usia Dini:
 - a) Usia lahir sampai dengan 4 (empat) tahun paling sedikit 5 (lima) anak; dan
 - b) Usia di atas 4 (empat) tahun paling sedikit 8 (delapan) anak;
 - 2. TPQ dan Madin paling sedikit 10 (sepuluh) anak;
 - 3. Diakonia paling sedikit 5 (lima) anak; atau
 - 4. Pendidikan Dasar paling sedikit 15 (lima belas) anak.

Pasal 10

Besaran Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan diberikan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Handwritten signature/initials

Pasal 11

- (1) Setiap Guru Swasta yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 9, berhak untuk menerima Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan.
- (2) Setiap Guru Swasta yang menerima tunjangan peningkatan kesejahteraan ayat (1) berkewajiban untuk membuat laporan pembelajaran.
- (3) Laporan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat tanggal 5 (bulan) bulan berikutnya kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
- (4) Materi laporan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. daftar hadir;
 - b. jadwal mengajar;
 - c. materi pembelajaran; dan
 - d. daftar peserta didik yang diampu.
- (5) Guru Swasta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diberikan Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan.
- (6) Dalam hal Guru Swasta penerima Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan memberikan data yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, Pemerintah Daerah mengeluarkan Guru Swasta tersebut dari penerima tunjangan peningkatan kesejahteraan.

BAB VI
TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu
Penetapan Calon Penerima

Pasal 12

- (1) Usulan penetapan calon penerima Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan disampaikan secara tertulis oleh kepala satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Keagamaan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Penyampaian usulan untuk penetapan calon penerima Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melalui forum masing-masing di tingkat kecamatan serta diketahui forum masing-masing tingkat kabupaten.

- (3) Usulan penetapan calon penerima Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan inventarisasi data dan verifikasi serta validasi oleh Tim Verifikasi Calon Penerima Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Swasta.
- (4) Hasil inventarisasi data dan verifikasi kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penetapan Daftar Nama Guru Swasta Penerima Tunjangan Kesejahteraan oleh Bupati.
- (5) Daftar nama Guru Swasta Penerima Tunjangan Kesejahteraan hasil inventarisasi data dan verifikasi kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Tim Verifikasi Guru Swasta Calon Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan Tim Verifikasi Guru Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari atas:
 - a. Penanggung Jawab: Sekretaris Daerah;
 - b. Ketua: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Sekretaris: Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga; dan
 - d. Anggota terdiri atas unsur:
 1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga;
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
 3. Kantor Kementerian Agama;
 4. Forum Pendidikan yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya; dan
 5. Perguruan Tinggi yang ditunjuk.
- (3) Tim Verifikasi Guru Swasta Calon Penerima Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan verifikasi calon penerima tunjangan Guru swasta;
 - b. mengumpulkan dan memeriksa akurasi dan keabsahan data guru swasta;
 - c. melakukan inventarisasi data dan verifikasi data serta validasi calon penerima Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan;

Aif

- d. menyusun berita acara hasil inventarisasi data dan verifikasi data serta validasi calon penerima Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 14

- (1) Tim Verifikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) dapat melibatkan pihak ketiga yang mempunyai keahlian untuk melakukan inventarisasi, verifikasi dan validasi data calon penerima tunjangan peningkatan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan Tim Verifikasi dalam melakukan inventarisasi data dan verifikasi data serta validasi calon penerima Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan.
- (3) Hasil inventarisasi data dan verifikasi data serta validasi calon penerima Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan dituangkan dalam berita acara hasil inventarisasi data dan verifikasi data serta validasi calon penerima Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar penetapan penerima tunjangan peningkatan kesejahteraan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Tata Cara Penyaluran

Pasal 15

- (1) Pemberian Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (2) Pembayaran Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah penerima Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan menyampaikan laporan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Pemberian Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bulan Desember tahun berkenaan dibayarkan pada bulan Desember tahun berkenaan dengan syarat penyampaian laporan pembelajaran paling lambat pada tanggal 21 Desember tahun berkenaan.
- (4) Mekanisme pembayaran Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Handwritten signature/initials

Pasal 16

Penyaluran Tunjangan Peningkatan kesejahteraan dilaksanakan secara non tunai dengan pemindahbukuan/transfer dari rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga ke rekening penerima Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Guru swasta yang pindah/mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dapat diusulkan oleh lembaga baru sebagai penerima tunjangan peningkatan kesejahteraan pada tahun anggaran berikutnya sepanjang masih memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Guru Swasta yang telah ditetapkan sebagai penerima Honorarium Peningkatan Kesejahteraan Guru Swasta Tahun 2025 tetap dinyatakan sebagai penerima Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Swasta Tahun 2025.
- (2) Pemberian Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Swasta Tahun 2025 dengan penerima pada Raudatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, Madrasah Diniyah Takmiliyah, Taman Pendidikan Al Qur'an, dan Sekolah Minggu/Diakonia atau sebutan lain tetap dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
- (3) Guru Swasta yang telah ditetapkan sebagai penerima Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan Tahun 2025 yang tidak bisa memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, masih dapat diberikan Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan sampai dengan Tahun 2026 sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

11/0

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Kudus Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pemberian Honorarium Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Swasta di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pemberian Honorarium Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Swasta di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 13 JUNI 2025

BUPATI KUDUS,

ttd.

SAM'ANI INTAKORIS

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 13 JUNI 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

REVLISianto SUBEKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2025 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ADI SUSATYO, SH.,MH.

Pembina

NIP. 19720628 199703 1 003

11.6